



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN
RANCANGAN TEKNOKRATIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018-2022**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta agar mendukung dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) maupun forum-forum lain yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan pembedanya.
- KEDUA** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) maupun forum-forum lain yang diperlukan dalam rangka penerjemahan visi, misi dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih sekaligus penyempurnaan rancangan teknokratis RPJMD tahun 2018-2022 dengan melibatkan Tim Sinkronisasi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Terpilih Periode Tahun 2017-2022.

KETIGA : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar hadir dan mengikuti pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) maupun forum-forum lain sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten Signature]

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta